



**PUTUSAN**

Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PURWANTO alias WANTO bin SUHERI;  
Tempat lahir : Labuhan Batu;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Agustus 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IV Batu Bara RT.010 RW.006 Desa Talang Piring Jaya Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO ALIAS WANTO BIN SUHERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian dalam keadaan memberatkan', melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PURWANTO ALIAS WANTO BIN SUHERI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan jumlah masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Trondol nomor rangka : MH350C002CK465572, Nomor mesin : 50C-465513.

*Dirampas untuk Negara.*

- 57 (Lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit.

*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Rigunas Agri Utama melalui Saksi ADE INDRA PARDEDE BIN (ALM) HERRY.*

- 2 (Dua) buah goni warna putih.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa PURWANTO ALIAS WANTO BIN SUHERI *bersama-sama secara bersekutu dengan* SUAR (DPO) dan ARI (DPO) pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 01.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Blok C 93 F PT. Rigunas Agri Utama Desa Semelinang Tebing Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa bersama SUAR (DPO) dan ARI (DPO) sedang berada di rumah SUAR (DPO), lalu SUAR (DPO) mengajak Terdakwa dan ARI (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama, kemudian Terdakwa dan ARI (DPO) menyetujui dengan ajakan SUAR (DPO) tersebut. Setelah itu, Terdakwa bersama SUAR (DPO) dan ARI (DPO) mempersiapkan dan membawa alat bantu berupa 1 (satu) buah egrek (masuk dalam daftar pencarian barang), 1 (satu) buah keranjang rotan (masuk dalam daftar pencarian barang), 2 (dua) buah karung goni warna putih. Lalu Terdakwa bersama ARI (DPO) berangkat menuju Blok C 93 F PT. Rigunas Agri Utama menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega warna hijau (masuk dalam daftar pencarian barang) sedangkan SUAR (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Trondol.

- Bahwa sesampainya dilokasi milik PT. Rigunas Agri Utama, SUAR (DPO) membagi peran dengan Terdakwa dan ARI (DPO), SUAR (DPO) yang berperan memanen buah sawit, sedangkan Terdakwa dan ARI (DPO) berperan melangsir buah sawit yang sudah dipanen oleh SUAR (DPO) dengan cara dipukul menyebrangi parit gajah. Kemudian SUAR (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang, setelah dipanen oleh SUAR (DPO), lalu Terdakwa bersama ARI (DPO) melangsir buah sawit milik PT. Rigunas Agri Utama tersebut menyebrangi parit gajah menuju batas antara PT. Rigunas Agri Utama dengan kebun masyarakat.

- Bahwa setelah seluruh buah milik PT. Rigunas Agri Utama berhasil ditumpuk dan dikumpulkan diperbatasan dengan kebun milik masyarakat,  
*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu SUAR (DPO) melangsir lagi buah tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Trondol dengan keranjang rotan ke dekat kebun milik saksi LISTON BIN (ALM) AMSER SIMANJUNTAK. Setelah selesai ditumpuk di lokasi tersebut, Terdakwa, SUAR (DPO) dan ARI (DPO) pulang untuk beristirahat dengan niat besok buah sawit milik PT. Rigunas Agri Utama tersebut akan dijual.

- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa bersama ARI (DPO) pergi ke lokasi tempat Terdakwa bersama SUAR (DPO) dan ARI (DPO) menumpukkan buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama, sesampainya di lokasi tersebut, Terdakwa bersama ARI (DPO) bertemu dengan saksi LISTON BIN (ALM) AMSER SIMANJUNTAK, lalu saksi LISTON BIN (ALM) AMSER SIMANJUNTAK yang merasa curiga menanyakan kepada Terdakwa buah sawit tersebut milik siapa, dan Terdakwa mengakui bahwa buah sawit tersebut adalah buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama yang telah terdakwa ambil bersama ARI (DPO) dan SUAR (DPO), mengetahui hal tersebut saksi LISTON BIN (ALM) AMSER SIMANJUNTAK melarang terdakwa bersama ARI (DPO) untuk membawa buah sawit tersebut. Lalu terdakwa dan ARI (DPO) pergi untuk melaporkan hal tersebut kepada SUAR (DPO).

- Bahwa kemudian saksi LISTON BIN (ALM) AMSER SIMANJUNTAK segera menghubungi saksi HERIONO ALIAS TEMBONG selaku security PT. Rigunas Agri Utama memberitahukan hal tersebut, lalu saksi HERIONO ALIAS TEMBONG, saksi ADE INDRA PARDEDE dan saksi SAHAT MULIA ARTHA SILALAH I selaku pihak dari PT. Rigunas Agri Utama mendatangi lokasi tersebut dan melihat tumpukan buah sawit sebanyak 57 (lima puluh tujuh) janjang tersebut adalah benar buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama, dan melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Peranap, hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Peranap untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama SUAR (DPO) dan ARI (DPO) tersebut, PT. Rigunas Agri Utama mengalami kerugian sebesar Rp.3.092.194,- (Tiga juta sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama SUAR (DPO) dan ARI (DPO) tidak ada memiliki dan mendapat izin dari Pihak yang berwenang untuk mengambil 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit milik PT.

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rigunas Agri Utama tersebut.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.--

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ADE INDRA PARDEDE bin (alm) HERRY PARDEDE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 09.00 wib pada saat itu Saksi mendapat telpon dari Sdra HERIONO yang memberitahukan kepada Saksi bahwa buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama yang bertempat di Afdeling III. Blok C 93 F telah dicuri oleh Sdra PURWANTO Alias WANTO Bin SUHERI, Sdra SUAR (DPO), Sdra ARI (DPO) yang mana buah kelapa sawit tersebut telah ditumpuk di sepadan kebun kelapa sawit milik Sdra LISTON yang bertempat di Desa Talang Pring Jaya Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. Rigunas Agri Utama dan mencari tau keberadaan pelaku, setelah itu Saksi bersama Sdra HERIONO dan Sdra SAHAT MULIA ARTHA SILALAHI pergi ke sepadan kebun milik Sdra LISTON tersebut untuk melihat tumpukan buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama yang telah dicuri tersebut, sesampainya di sepadan kebun Sdra LISTON Saksi melihat tumpukan buah kelapa sawit dan setelah dihitung berjumlah 57 ( Lima puluh tujuh ) janjang, Kemudian sekira pukul 12.00 wib Saksi bersama Sdra HERIONO, dan Sdra SAHAT MULIA ARTHA SILALAHI berhasil mengamankan Sdra PURWANTO Alias WANTO Bin SUHERI dan Sdra SUAR (DPO) di tempat tinggalnya di Desa Talang Pring Jaya Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu, Sedangkan Sdra ARI (DPO) sudah terlebih dahulu melarikan diri, pada saat itu Sdra PURWANTO Alias WANTO Bin SUHERI dan Sdra SUAR (DPO) mengaku kepada Saksi bahwa ia telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama, kemudian pada saat Sdra PURWANTO Alias WANTO Bin SUHERI dan Sdra SUAR (DPO) diamankan didalam mobil untuk dibawa ke Polsek Peranap Sdra SUAR (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Sdra PURWANTO Alias WANTO Bin SUHERI beserta barang bukti berupa 1

*Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



( satu ) unit sepeda motor merek yamaha jupiter MX trondol dengan nomor rangka : MH350C002CK465572 dan Nomor mesin : 50C-465513 tanpa plat nomor polisi, 57 ( Lima puluh tujuh ) janjang buah kelapa sawit dan, 2 ( dua ) buah karung goni warna putih dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Rigunas Agri Utama atas terjadinya pencurian tersebut berjumlah Rp3.092.194,00 (tiga juta sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang mana usia tanaman bertempat di Afdeling III Blok C 93 F tersebut sudah berumur lebih kurang diatas 25 tahun, dan berat 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit tersebut seberat 1400 Kg, dan sesuai harga disbun pada saat kejadian pencurian tersebut perkilogramnya dibeli dengan harga Rp2.208,71 (dua ribu dua ratus delapan koma tujuh puluh satu);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. HERIONO alias TEMBONG bin JURIAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 08.30 wib pada saat itu Saksi mendapat telpon dari Sdra LISTON yang memberitahukan kepada Saksi bahwa buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama yang bertempat di Afdeling III. Blok C 93 F telah dicuri oleh Sdra PURWANTO Alias WANTO Bin SUHERI, Sdra SUAR (DPO), Sdra ARI (DPO) yang mana buah kelapa sawit tersebut telah ditumpuk di sepadan kebun kelapa sawit milik Sdra LISTON yang bertempat di Desa Talang Pring Jaya Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. Rigunas Agri Utama dan mencari tau keberadaan pelaku, setelah itu Saksi bersama Sdra ADE INDRA PARDEDE dan Sdra SAHAT MULIA ARTHA SILALAH I pergi ke sepadan kebun milik Sdra LISTON tersebut untuk melihat tumpukan buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama yang telah dicuri, sesampai disepadan kebun Sdra LISTON Saksi melihat tumpukan buah kelapa sawit dan setelah dihitung berjumlah 57 (lima puluh tujuh) janjang, Kemudian sekira pukul 12.00 wib Saksi bersama Sdra ADE INDRA PARDEDE, dan Sdra SAHAT MULIA ARTHA SILALAH I

*Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt*



berhasil mengamankan Sdra PURWANTO Alias WANTO Bin SUHERI dan Sdra SUAR (DPO) di tempat tinggalnya di Desa Talang Pring Jaya Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu, Sedangkan Sdra ARI (DPO) sudah terlebih dahulu melarikan diri, pada saat itu Sdra PURWANTO Alias WANTO Bin SUHERI dan Sdra SUAR (DPO) mengaku kepada Saksi bahwa ia telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama, kemudian pada saat Sdra PURWANTO Alias WANTO Bin SUHERI dan Sdra SUAR (DPO) diamankan didalam mobil untuk dibawa ke Polsek Peranap Sdra SUAR (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Sdra PURWANTO Alias WANTO Bin SUHERI beserta barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merek yamaha jupiter MX trondol dengan nomor rangka : MH350C002CK465572 dan Nomor mesin : 50C-465513 tanpa plat nomor polisi, 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dan, 2 ( dua ) buah karung goni warna putih dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Setelah diberitahukan oleh Sdra ADE INDRA PARDEDE selaku Asisten Kebun Afdeling III. PT. Rigunas Agri Utama kepada Saksi bahwa PT. Rigunas Agri Utama mengalami kerugian sebanyak Rp3.092.194,00 (tiga juta sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. SAHAT MULIA ARTHA SILALAH bin ABRUN SILALAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 09.00 wib pada saat itu Saksi mendapat telpon dari Sdra HERIONO yang memberitahukan kepada Saksi bahwa buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama yang bertempat di Afdeling III. Blok C 93 F telah dicuri oleh Sdra PURWANTO Alias WANTO Bin SUHERI, Sdra SUAR (DPO), Sdra ARI (DPO) yang mana buah kelapa sawit tersebut telah ditumpuk di sepadan kebun kelapa sawit milik Sdra LISTON yang bertempat di Desa Talang Pring Jaya Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. Rigunas Agri Utama dan mencari tau keberadaan pelaku, setelah itu Saksi bersama Sdra HERIONO dan ADE INDRA PARDEDE pergi ke sepadan kebun milik Sdra LISTON tersebut untuk melihat tumpukan buah kelapa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt



sawit milik PT. Rigunas Agri Utama yang telah dicuri tersebut, sesampainya di sepadan kebun Sdra LISTON Saksi melihat tumpukan buah kelapa sawit dan setelah dihitung berjumlah 57 (lima puluh tujuh) janjang, Kemudian sekira pukul 12.00 wib Saksi bersama Sdra HERIONO, dan ADE INDRA PARDEDE berhasil mengamankan Sdra PURWANTO Alias WANTO Bin SUHERI dan Sdra SUAR (DPO) di tempat tinggalnya di Desa Talang Pring Jaya Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu, Sedangkan Sdra ARI (DPO) sudah terlebih dahulu melarikan diri, pada saat itu Sdra PURWANTO Alias WANTO Bin SUHERI dan Sdra SUAR (DPO) mengaku kepada Saksi bahwa ia telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama, kemudian pada saat Sdra PURWANTO Alias WANTO Bin SUHERI dan Sdra SUAR (DPO) diamankan didalam mobil untuk dibawa ke Polsek Peranap Sdra SUAR (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Sdra PURWANTO Alias WANTO Bin SUHERI beserta barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor merek yamaha jupiter MX trondol dengan nomor rangka : MH350C002CK465572 dan Nomor mesin : 50C-465513 tanpa plat nomor polisi, 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dan, 2 (dua) buah karung goni warna putih dibawa ke Polsek Peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan PT. Rigunas Agri Utama dan mencari tau keberadaan pelaku Sdra Sdra PURWANTO Alias WANTO Bin SUHERI, Sdra SUAR (DPO), dan Sdra ARI (DPO) bersama Sdra HERIONO dan ADE INDRA PARDEDE, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 12.00 wib Saksi bersama Sdra HERIONO, dan ADE INDRA PARDEDE berhasil mengamankan Sdra PURWANTO Alias WANTO Bin SUHERI dan Sdra SUAR (DPO), Sedangkan Sdra ARI (DPO) sudah terlebih dahulu melarikan diri, pada saat Sdra PURWANTO Alias WANTO Bin SUHERI dan Sdra SUAR (DPO) diamankan didalam mobil untuk dibawa ke Polsek Peranap Sdra SUAR (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Rigunas Agri Utama atas terjadinya pencurian tersebut berjumlah Rp3.092.194,00 (tiga juta sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang mana usia tanaman bertempat di Afdeling III Blok C 93 F tersebut sudah berumur lebih kurang diatas 25 tahun, dan berat 57 (lima puluh tujuh)

*Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang buah kelapa sawit tersebut seberat 1400 Kg, dan sesuai harga disbun pada saat kejadian pencurian tersebut perkilogramnya dibeli dengan harga Rp2.208,71 (dua ribu dua ratus delapan koma tujuh puluh satu);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama Sdra SUAR (DPO) dan Sdra ARI (DPO) sedang berkumpul di rumah Sdra SUAR (DPO) bertempat di Desa Talang Piring Jaya Kec.Rakit Kulim Kab. Inhu, kemudian Sdra SUAR (DPO) mengajak Terdakwa dan Sdra ARI (DPO) untuk mencuri Buah Kelapa Sawit milik PT. Rigunas Agri Utama, pada saat itu Sdr SUAR (DPO) mengatakan "Ayo manen buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama aku tau tempat lokasi panen nya" lalu Terdakwa dan Sdra ARI (DPO) menjawab "yaudah ayo kita panen", setelah sepakat Sdra SUAR (DPO) menyiapkan peralatan untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) buah senter kepala dan 2 (dua) buah karung goni warna putih, setelah itu Terdakwa bersama Sdra ARI (DPO), Sdra SUAR (DPO) pergi ke blok C 93 F PT. Rigunas Agri Utama untuk melakukan aksi pencurian buah kelapa sawit, pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Sdra ARI (DPO) menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega warna Hijau miliknya, sedangkan Sdra SUAR (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Trondol Nomor Rangka:MH350C002CK465572, Nomor Mesin:50C-465513 tanpa plat nomor Polisi miliknya sendiri sambil membawa peralatan berupa egrek, keranjang, goni dan senter kepala tersebut;

- Bahwa sekira pukul 01.30 wib Terdakwa bersama Sdra ARI (DPO), dan Sdra SUAR (DPO) sampai di lokasi Blok C 93 F PT. Rigunas Agri Utama, pada saat dilokasi Sdra SUAR (DPO) memakai dan menghidupkan senter kepala yang dibawanya tersebut untuk penerangan dilokasi kebun kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama, setelah itu Sdra SUAR (DPO) mengatakan "biar aku aja yang memanen, kalian berdua memikul buah saja menyebrangi parit gajah ini" lalu Terdakwa dan Sdra ARI (DPO) setuju dengan perintah yang dikatakan oleh Sdra SUAR (DPO) tersebut, Setelah itu Sdra

*Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUAR (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit yang telah masak menggunakan Egrek dan buah yang dipanen oleh Sdra SUAR (DPO) mencapai lebih kurang 57 (lima puluh tujuh) Janjang, pada saat buah yang dipanen oleh Sdra SUAR (DPO) tersebut jatuh Terdakwa bersama Sdra ARI (DPO) langsung memikul dan menumpukkan Buah Kelapa Sawit tersebut diseberang parit gajah yang menjadi batas antara PT. Rigunas Agri Utama dan Lahan Masyarakat Desa Talang Pring Jaya Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu, Setelah itu Sdra SUAR (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Trondol dan keranjang rotan miliknya ke kebun masyarakat dengan jarak lebih kurang 200 M dan menumpukkan buah tersebut di kebun masyarakat di Desa Talang Pring Jaya Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu, Setelah selesai menumpukkan buah di lahan masyarakat Saya, Sdra SUAR (DPO), Sdra ARI (DPO) Kembali pulang ke rumah masing masing untuk beristirahat dan berencana akan menjual buah kelapa sawit yang telah dicuri tersebut pada siang harinya;

- Bahwa pada saat siang harinya sekira Pukul 09:00 wib Terdakwa bersama Sdra ARI (DPO) pergi ke tumpukkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor miliknya, dan pada saat sampai di tumpukkan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa melihat Sdra LISTON yang saat itu langsung bertanya kepada Terdakwa dan Sdra ARI (DPO) "itu buah siapa yang ditumpuk dilahan sempadan lahan Terdakwa" kemudian Terdakwa menjawab "itu bukan buah masyarakat tapi itu buah PT. Rigunas Agri Utama yang kami ambil tadi malam". Setelah itu Sdra LISTON tidak memperbolehkan Terdakwa dan Sdra ARI (DPO) mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan Sdra LISTON memberitahu kejadian tersebut ke pihak PT. Rigunas Agri Utama, kemudian karena Sdra LISTON tidak memperbolehkan Terdakwa dan Sdra ARI (DPO) mengangkat buah tersebut Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdra SUAR (DPO) untuk memberitahu hal tersebut sementara Sdra ARI (DPO) balik kerumahnya sendiri, Sesampainya di rumah Sdra SUAR (DPO) Terdakwa memberitahu bahwa buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama yang telah kami curi tadi malam tidak diperbolehkan oleh Sdra LISTON untuk diangkat. sekira pukul 12.00 wib pihak PT. Rigunas Agri Utama mendatangi Terdakwa dan Sdra SUAR (DPO) di Rumah tempat tinggal Sdra SUAR (DPO) di Desa Talang Pring Jaya Kec .Rakit Kulim Kab. Inhu, kemudian langsung menanyakan buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama yang hilang dan menayakan siapakah yang menumpukkan buah kelapa sawit di Sempadan lahan Sdra LISTON, setelah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa bersama Sdra SUAR (DPO) mengaku kepada Pihak PT. Rigunas Agri Utama bahwa benar Saya, Sdra ARI (DPO) dan Sdra SUAR (DPO) yang telah mencuri buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama dan Pihak PT. Rigunas Agri Utama langsung mengamankan Saya dan Sdra SUAR (DPO) ke dalam mobil sementara Sdra ARI (DPO) terlebih dahulu melarikan diri dari rumahnya, saat berada didalam mobil Sdra SUAR (DPO) berhasil melarikan diri dan Saya beserta sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Trondol Nomor Rangka:MH350C002CK465572, Nomor Mesin:50C-465513 tanpa plat nomor Polisi , 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit , 2 (dua) buah karung goni warna putih dibawa ke polsek peranap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Sdra SUAR dan Sdra ARI tidak ada meminta izin/persetujuan kepada pihak PT. Rigunas Agri Utama pada saat mengambil buah kelapa sawit sebanyak 57 (lima puluh tujuh) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX trondol nomor rangka MH350C002CK465572, Nomor mesin 50C-465513 tanpa plat nomor polisi;
- 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;
- 2 (dua) buah goni warna putih;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama Sdra SUAR (DPO) dan Sdra ARI (DPO) sedang berkumpul di rumah Sdra SUAR (DPO) bertempat di Desa Talang Piring Jaya Kec.Rakit Kulim Kab. Inhu, kemudian Sdra SUAR (DPO) mengajak Terdakwa dan Sdra ARI (DPO) untuk mencuri Buah Kelapa Sawit milik PT. Rigunas Agri Utama, pada saat itu Sdr SUAR (DPO) mengatakan “Ayo manen buah kelapa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt



sawit milik PT. Rigunas Agri Utama aku tau tempat lokasi panen nya” lalu Terdakwa dan Sdra ARI (DPO) menjawab “yaudah ayo kita panen”, setelah sepakat Sdra SUAR (DPO) menyiapkan peralatan untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) buah senter kepala dan 2 (dua) buah karung goni warna putih, setelah itu Terdakwa bersama Sdra ARI (DPO), Sdra SUAR (DPO) pergi ke blok C 93 F PT. Rigunas Agri Utama untuk melakukan aksi pencurian buah kelapa sawit, pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Sdra ARI (DPO) menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega warna Hijau miliknya, sedangkan Sdra SUAR (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Trondol Nomor Rangka:MH350C002CK465572, Nomor Mesin:50C-465513 tanpa plat nomor Polisi miliknya sendiri sambil membawa peralatan berupa egrek, keranjang, goni dan senter kepala tersebut;

- Bahwa sekira pukul 01.30 wib Terdakwa bersama Sdra ARI (DPO), dan Sdra SUAR (DPO) sampai di lokasi Blok C 93 F PT. Rigunas Agri Utama, pada saat dilokasi Sdra SUAR (DPO) memakai dan menghidupkan senter kepala yang dibawanya tersebut untuk penerangan dilokasi kebun kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama, setelah itu Sdra SUAR (DPO) mengatakan “biar aku aja yang memanen, kalian berdua memikul buah saja menyebrangi parit gajah ini” lalu Terdakwa dan Sdra ARI (DPO) setuju dengan perintah yang dikatakan oleh Sdra SUAR (DPO) tersebut, Setelah itu Sdra SUAR (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit yang telah masak menggunakan Egrek dan buah yang dipanen oleh Sdra SUAR (DPO) mencapai lebih kurang 57 (lima puluh tujuh) Janjang, pada saat buah yang dipanen oleh Sdra SUAR (DPO) tersebut jatuh Terdakwa bersama Sdra ARI (DPO) langsung memikul dan menumpukkan Buah Kelapa Sawit tersebut diseberang parit gajah yang menjadi batas antara PT. Rigunas Agri Utama dan Lahan Masyarakat Desa Talang Pring Jaya Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu, Setelah itu Sdra SUAR (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Trondol dan keranjang rotan miliknya ke kebun masyarakat dengan jarak lebih kurang 200 M dan menumpukkan buah tersebut di kebun masyarakat di Desa Talang Pring Jaya Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu, Setelah selesai menumpukkan buah di lahan masyarakat Saya, Sdra SUAR (DPO), Sdra ARI (DPO) Kembali pulang ke rumah masing masing untuk beristirahat dan berencana akan menjual buah kelapa sawit yang telah dicuri tersebut pada siang harinya;

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt*



- Bahwa pada saat siang harinya sekira Pukul 09:00 wib Terdakwa bersama Sdra ARI (DPO) pergi ke tumpukkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor miliknya, dan pada saat sampai di tumpukkan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa melihat Sdra LISTON yang saat itu langsung bertanya kepada Terdakwa dan Sdra ARI (DPO) "itu buah siapa yang ditumpuk dilahan sempadan lahan Terdakwa" kemudian Terdakwa menjawab "itu bukan buah masyarakat tapi itu buah PT. Rigunas Agri Utama yang kami ambil tadi malam". Setelah itu Sdra LISTON tidak memperbolehkan Terdakwa dan Sdra ARI (DPO) mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan Sdra LISTON memberitahu kejadian tersebut ke pihak PT. Rigunas Agri Utama, kemudian karena Sdra LISTON tidak memperbolehkan Terdakwa dan Sdra ARI (DPO) mengangkat buah tersebut Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdra SUAR (DPO) untuk memberitahu hal tersebut sementara Sdra ARI (DPO) balik kerumahnya sendiri, Sesampainya di rumah Sdra SUAR (DPO) Terdakwa memberitahu bahwa buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama yang telah kami curi tadi malam tidak diperbolehkan oleh Sdra LISTON untuk diangkat. sekira pukul 12.00 wib pihak PT. Rigunas Agri Utama mendatangi Terdakwa dan Sdra SUAR (DPO) di Rumah tempat tinggal Sdra SUAR (DPO) di Desa Talang Pring Jaya Kec .Rakit Kulim Kab.Inhu, kemudian langsung menanyakan buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama yang hilang dan menanyakan siapakah yang menumpukkan buah kelapa sawit di Sempadan lahan Sdra LISTON, setelah itu Terdakwa bersama Sdra SUAR (DPO) mengaku kepada Pihak PT. Rigunas Agri Utama bahwa benar Saya, Sdra ARI (DPO) dan Sdra SUAR (DPO) yang telah mencuri buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama dan Pihak PT. Rigunas Agri Utama langsung mengamankan Saya dan Sdra SUAR (DPO) ke dalam mobil sementara Sdra ARI (DPO) terlebih dahulu melarikan diri dari rumahnya, saat berada didalam mobil Sdra SUAR (DPO) berhasil melarikan diri dan Saya beserta sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Trondol Nomor Rangka:MH350C002CK465572, Nomor Mesin:50C-465513 tanpa plat nomor Polisi , 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit , 2 (dua) buah karung goni warna putih dibawa ke polsek peranap guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa, Sdra SUAR dan Sdra ARI tidak ada mendapatkan izin/persetujuan kepada pihak PT. Rigunas Agri Utama pada saat mengambil buah kelapa sawit sebanyak 57 (lima puluh tujuh) tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt



- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Rigunas Agri Utama akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut sejumlah Rp3.092.194,00 (tiga juta sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang mana usia tanaman bertempat di Afdeling III Blok C 93 F tersebut sudah berumur lebih kurang diatas 25 tahun, dan berat 57 (lima puluh tujuh) jantang buah kelapa sawit tersebut seberat 1400 Kg, dan sesuai harga disbud pada saat kejadian pencurian tersebut perkilogramnya dibeli dengan harga Rp2.208,71 (dua ribu dua ratus delapan koma tujuh puluh satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".**

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata "Barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt



perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah **Terdakwa PURWANTO alias WANTO bin SUHERI** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;



Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki barang adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang, seolah-olah barang itu adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk Formil*, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk Materil*, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama Sdra SUAR (DPO) dan Sdra ARI (DPO) sedang berkumpul di rumah Sdra SUAR (DPO) bertempat di Desa Talang Piring Jaya Kec.Rakit Kulim Kab. Inhu, kemudian Sdra SUAR (DPO) mengajak Terdakwa dan Sdra ARI (DPO) untuk mencuri Buah Kelapa Sawit milik PT. Rigunas Agri Utama, pada saat itu Sdr SUAR (DPO) mengatakan “Ayo manen buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama aku tau tempat lokasi panen nya” lalu Terdakwa dan Sdra ARI (DPO) menjawab “yaudah ayo kita panen”, setelah sepakat Sdra SUAR (DPO) menyiapkan peralatan untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) buah senter kepala dan 2 (dua) buah karung goni warna putih, setelah itu Terdakwa bersama Sdra ARI (DPO), Sdra SUAR (DPO) pergi ke blok C 93 F PT. Rigunas Agri Utama untuk melakukan aksi pencurian buah kelapa sawit, pada saat itu Terdakwa dibonceng oleh Sdra ARI (DPO) menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega warna Hijau miliknya, sedangkan Sdra SUAR (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Trondol Nomor Rangka:MH350C002CK465572, Nomor Mesin:50C-465513 tanpa plat nomor Polisi miliknya sendiri sambil membawa peralatan berupa egrek, keranjang, goni dan senter kepala tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt



- Bahwa sekira pukul 01.30 wib Terdakwa bersama Sdra ARI (DPO), dan Sdra SUAR (DPO) sampai di lokasi Blok C 93 F PT. Rigunas Agri Utama, pada saat dilokasi Sdra SUAR (DPO) memakai dan menghidupkan senter kepala yang dibawanya tersebut untuk penerangan dilokasi kebun kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama, setelah itu Sdra SUAR (DPO) mengatakan "biar aku aja yang memanen, kalian berdua memikul buah saja menyebrangi parit gajah ini" lalu Terdakwa dan Sdra ARI (DPO) setuju dengan perintah yang dikatakan oleh Sdra SUAR (DPO) tersebut, Setelah itu Sdra SUAR (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit yang telah masak menggunakan Egrek dan buah yang dipanen oleh Sdra SUAR (DPO) mencapai lebih kurang 57 (lima puluh tujuh) Janjang, pada saat buah yang dipanen oleh Sdra SUAR (DPO) tersebut jatuh Terdakwa bersama Sdra ARI (DPO) langsung memikul dan menumpukkan Buah Kelapa Sawit tersebut diseberang parit gajah yang menjadi batas antara PT. Rigunas Agri Utama dan Lahan Masyarakat Desa Talang Pring Jaya Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu, Setelah itu Sdra SUAR (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Trondol dan keranjang rotan miliknya ke kebun masyarakat dengan jarak lebih kurang 200 M dan menumpukkan buah tersebut di kebun masyarakat di Desa Talang Pring Jaya Kec. Rakit Kulim Kab. Inhu, Setelah selesai menumpukkan buah di lahan masyarakat Saya, Sdra SUAR (DPO), Sdra ARI (DPO) Kembali pulang ke rumah masing masing untuk beristirahat dan berencana akan menjual buah kelapa sawit yang telah dicuri tersebut pada siang harinya;

- Bahwa pada saat siang harinya sekira Pukul 09:00 wib Terdakwa bersama Sdra ARI (DPO) pergi ke tumpukkan buah kelapa sawit tersebut menggunakan sepeda motor miliknya, dan pada saat sampai di tumpukkan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa melihat Sdra LISTON yang saat itu langsung bertanya kepada Terdakwa dan Sdra ARI (DPO) "itu buah siapa yang ditumpuk dilahan sempadan lahan Terdakwa" kemudian Terdakwa menjawab "itu bukan buah masyarakat tapi itu buah PT. Rigunas Agri Utama yang kami ambil tadi malam". Setelah itu Sdra LISTON tidak memperbolehkan Terdakwa dan Sdra ARI (DPO) mengangkat buah kelapa sawit tersebut dan Sdra LISTON memberitahu kejadian tersebut ke pihak PT. Rigunas Agri Utama, kemudian karena Sdra LISTON tidak memperbolehkan Terdakwa dan Sdra ARI (DPO) mengangkat buah tersebut Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdra SUAR (DPO) untuk memberitahu hal tersebut sementara Sdra ARI (DPO) balik kerumahnya sendiri, Sesampainya di rumah

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt*



Sdra SUAR (DPO) Terdakwa memberitahu bahwa buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama yang telah kami curi tadi malam tidak diperbolehkan oleh Sdra LISTON untuk diangkat. Sekira pukul 12.00 wib pihak PT. Rigunas Agri Utama mendatangi Terdakwa dan Sdra SUAR (DPO) di Rumah tempat tinggal Sdra SUAR (DPO) di Desa Talang Pring Jaya Kec .Rakit Kulim Kab.Inhu, kemudian langsung menanyakan buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama yang hilang dan menanyakan siapakah yang menumpukkan buah kelapa sawit di Sempadan lahan Sdra LISTON, setelah itu Terdakwa bersama Sdra SUAR (DPO) mengaku kepada Pihak PT. Rigunas Agri Utama bahwa benar Saya, Sdra ARI (DPO) dan Sdra SUAR (DPO) yang telah mencuri buah kelapa sawit milik PT. Rigunas Agri Utama dan Pihak PT. Rigunas Agri Utama langsung mengamankan Saya dan Sdra SUAR (DPO) ke dalam mobil sementara Sdra ARI (DPO) terlebih dahulu melarikan diri dari rumahnya, saat berada didalam mobil Sdra SUAR (DPO) berhasil melarikan diri dan Saya beserta sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX Trondol Nomor Rangka:MH350C002CK465572, Nomor Mesin:50C-465513 tanpa plat nomor Polisi, 57 (lima puluh tujuh) jangjang buah kelapa sawit, 2 (dua) buah karung goni warna putih dibawa ke polsek perangkap guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa, Sdra SUAR dan Sdra ARI tidak ada mendapatkan izin/persetujuan kepada pihak PT. Rigunas Agri Utama pada saat mengambil buah kelapa sawit sebanyak 57 (lima puluh tujuh) tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Rigunas Agri Utama akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya tersebut sejumlah Rp3.092.194,00 (tiga juta sembilan puluh dua ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang mana usia tanaman bertempat di Afdeling III Blok C 93 F tersebut sudah berumur lebih kurang diatas 25 tahun, dan berat 57 (lima puluh tujuh) jangjang buah kelapa sawit tersebut seberat 1400 Kg, dan sesuai harga disun pada saat kejadian pencurian tersebut perkilogramnya dibeli dengan harga Rp2.208,71 (dua ribu dua ratus delapan koma tujuh puluh satu);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas dalam mengambil 57 (lima puluh tujuh) jangjang buah kelapa sawit, dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdra SUAR dan Sdra ARI tanpa seizin PT. Rigunas Agri Utama sebagai pemilik barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.**

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku dari tindak pidana tersebut minimal terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, dan dalam melakukan perbuatan tersebut terdapat satu kesatuan niat yang sama dan melakukannya secara bersama-sama sehingga dapat dikatakan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang ditemukan di persidangan bahwa perbuatan mengambil 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdra SUAR dan Sdra ARI secara bersama-sama dengan adanya kerja sama yang erat diantara mereka sebagaimana telah diuraikan dalam delik unsur sebelumnya, oleh karena itu unsur ini pun harus dinyatakan telah terbukti secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX trondol nomor rangka MH350C002CK465572, Nomor mesin 50C-465513 tanpa plat nomor polisi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit, yang berdasarkan pemeriksaan persidangan telah diketahui kepemilikannya yaitu PT. Rigunas Agri Utama maka dikembalikan kepada PT.

*Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rigunas Agri Utama melalui Saksi ADE INDRA PARDEDE bin (alm) HERRY PARDEDE;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah goni warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Rigunas Agri Utama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PURWANTO alias WANTO bin SUHERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX trondol nomor rangka MH350C002CK465572, Nomor mesin 50C-465513 tanpa plat nomor polisi, dirampas untuk negara;
  - 57 (lima puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit, dikembalikan kepada PT. Rigunas Agri Utama melalui Saksi ADE INDRA PARDEDE bin (alm) HERRY PARDEDE;
  - 2 (dua) buah goni warna putih, dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)